

ABSTRAK

Arus Globalisasi yang saat ini membuat jarak antar kota bukanlah suatu problematika lagi, orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan Teknologi dan Komunikasi. Salah satu perkembangan signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara *online* atau *E-Commerce*. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik mulai saat pemeriksaan, dan pengiriman. Transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan *e-commerce* melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk di internet sebagai pelaku atau konsumen. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha. Rekening bersama merupakan transaksi yang dilakukan secara *online* melalui perantara atau pihak ketiga. Melakukan transaksi online menggunakan pihak ketiga atau rekening bersama atau rekber ada suatu perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama dan perlindungan hukum bagi penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari *responden* dan dari bahan-bahan pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian dalam jual beli yang dilakukan secara *online* dengan melalui rekber tetap sah selama proses terjadinya jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tercantum pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan menggunakan rekening bersama tetap dilindungi sesuai yang tercantum pada Pasal 4 sampai 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi suatu wanprestasi antara penjual dan pembeli maka pihak rekber tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan dari wanprestasi tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak rekber setelah menerima aduan adalah melakukan pemberitahuan kepada para pihak untuk menindak lanjuti lebih lanjut oleh pihak yang bersangkutan dan membantu untuk menemukan jalan tengah dari sebuah masalah tersebut agar transaksi dapat berjalan lancar atau membatalkan perjanjian dengan cara para pihak mengembalikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam penelitian ini disarankan bagi para pihak sebelum menggunakan jasa perantara harus memeriksa kembali apakah rekber yang akan digunakan benar dan terjamin. Saran bagi pemerintah untuk melakukan pengedukasian mengenai pentingnya terkait cara transaksi dengan aman dalam *e-commerce* atau *internet* sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan transaksi *e-commerce* sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak ada kendala pada saat menggunakan jasa perantara tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, *e-commerce*, Rekening Bersama.